

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Di samping bank syariah, terdapat jenis lembaga keuangan mikro lain yang memiliki misi yang sejenis dan beroperasi berdasarkan syari'ah. Dalam konteks Islam lembaga keuangan mikro ini tampil dalam bentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Lembaga ini secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi kemiskinan, menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi serta menciptakan ruang perekonomian yang adil.¹

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).²

Pembiayaan merupakan tugas salah satu pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³ Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.⁴

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 28.

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 456.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hlm. 265.

Pada prinsipnya penyaluran dana, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (BMT atau KJKS) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵

Penyaluran dana dengan prinsip *jual beli* dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Dominan pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi BMT. *Pertama*, kepastian pembeli dimana BMT tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. *Kedua*, kepastian keuntungan atas suatu barang yang dibelinya. *Ketiga*, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Selain itu, pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun demikian, BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada mitra pembiayaan *murabahah* tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan berbagai objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.⁶

Pengawasan merupakan salah satu aktifitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi *derevasi* yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 30.

⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria'ah*, Jakarta: Alfabeta Anggota IKAPI, 2006, hlm. 217.

direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu pula untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan *korektif*.⁷

Pengawasan pembiayaan diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas pembiayaan serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas pembiayaan yang bersangkutan.⁸ Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).⁹

Dari pemaparan di atas, pembiayaan bermasalah rentan terjadi ketika pembiayaan telah direalisasikan, hal ini bisa terjadi disebabkan kurangnya pengawasan. Salah satu upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan. Pengawasan pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu khususnya bagi KJKS untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu pembiayaan yang telah diberikan perlu diawasi terus menerus sampai waktunya dibayar lunas oleh debitur.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BINAMA”**.

⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 179.

⁸ Rahmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 52.

⁹ ZainulArifin, *op. cit*, hlm. 221.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar karya tulis, tidak melebar dari yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KJKS BINAMA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BINAMA sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek dalam pemberian pembiayaan sebagai bahan perbandingan.
- 2) Untuk bahan pertimbangan antara teori yang telah didapat selama di dalam perkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan.

b. Bagi KJKS BINAMA

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperkuat eksistensi KJKS BINAMA di masyarakat lain, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

c. Bagi D3 Perbankan Syari'ah

Sebagai dokumen baru bagi peneliti selanjutnya yang akan membuat penelitian tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalisirkan pembiayaan murabahah.

D. Metode Penelitian

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BINAMA dan data mengenai pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar. Data ini bisa di dapat dari refrensi dan brosur yang relevan dengan peneltian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.¹⁰Wawancara untuk memperoleh data akan penulis lakukan terhadap pegawai atau karyawan KJKS BINAMA untuk mendapatkan informasi guna melengkapi penulisan Tugas Akhir ini.

¹⁰Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 152.

b. Obsevasi

Obsevasi atau sering disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan pada saat dilaksanakannya pengawasan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pengawasan pembiayaan *murabahah* di KJKS BINAMA.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan yaitu untuk mengetahui profil KJKS BINAMA dan untuk mengetahui data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan

3. Analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang bertumpu pada data. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA

Bab ini berisi gambaran umum JKJS BINAMA yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi KJKS BINAMA, struktur organisasi KJKS BINAMA dan produk-produk KJKS BINAMA.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi konsep dasar *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah* di KJKS BINAMA serta pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah di KJKS BINAMA

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat peneliti bertitik tolak pada uraian bab pertama, kedua, dan analisa pada bab ketiga maka sampai pada kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dengan demikian keseluruhan isi tugas akhir tergambar secara jelas.